

PERJANJIAN JUAL BELI BBM INDUSTRI
ANTARA
PT. MITRA UTAMA ENERGI
DENGAN
PT. BUMI KARYA SULAWESI
Nomor : 007/MUE-BKS/PJB/X/19

Pada hari Selasa, tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (01-10-2019), telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli BBM Industri (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT. MITRA UTAMA ENERGI**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Komplek Rukan Toho Blok A No.12, Jl. Pantai Indah Kapuk No.1 RT.001/003 Kel. Kamal Muara, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **HASAN**, dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- II. **PT. BUMI KARYA SULAWESI**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Blok III / F15 No. 141 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **HENRY PANDANA**, dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas (selanjutnya sebagai "**PIHAK KEDUA**").

Selanjutnya dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang salah satu bidang usahanya adalah bergerak dibidang niaga umum Bahan Bakar Minyak dengan No Izin 232/1/IU/ESDM/PMDN/2016 tanggal 24 November 2016,(terlampir)
2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk membeli bahan bakar minyak non subsidi dari PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk menjual dan menyerahkan BBM sebagai dimaksud dalam butir 2 diatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan volume kebutuhan PIHAK KEDUA dan spesifikasi yang ditentukan dalam Perjanjian ini
4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk membeli, menerima, dan membayar BBM tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli BBM ini (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak ditentukan lain, maka istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

- a. **"BBM"** adalah bahan bakar minyak non subsidi jenis HSD (High Speed Diesel) Biosolar dengan spesifikasi BBM sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- b. **"Rencana Volume BBM"** adalah jumlah volume BBM yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatannya selama jangka waktu Perjanjian ini.
- c. **"FRANCO"** adalah metode penyerahan BBM yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KEDUA atau yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA
- d. **"LOCO"** adalah metode penyerahan BBM yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilokasi PIHAK PERTAMA atau yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- e. **"PO"** adalah Purchase Order sebagai dasar pemesanan BBM dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



Pasal 2

PERANAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berperan sebagai penyedia BBM Biosolar Industri (HSD) dari sumber resmi serta bertanggung jawab atas kelangsungan pasokan dan transaksi BBM Biosolar Industri (HSD) PIHAK PERTAMA berkewajiban Melakukan Pengiriman BBM kelokasi PIHAK KEDUA, Melakukan pengawasan dalam proses pengiriman BBM tersebut agar tiba tepat waktu
2. PIHAK KEDUA sebagai pembeli dan menjamin dana yang cukup untuk transaksi BBM Biosolar Industri (HSD)

Pasal 3

TATA CARA PEMESANAN DAN PENYERAHAN

1. Sebagai dasar pemesanan PIHAK KEDUA akan menyampaikan PO Kepada PIHAK PERTAMA
 2. Apabila harga yang dicantumkan dalam PO yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pengaliran/penyerahan BBM maka PIHAK KEDUA wajib merubah/merevisi harga di dalam PO tersebut terlebih dahulu
 3. Apabila BBM yang diserahkan secara Franco oleh PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menolak BBM tersebut. Atas ketidaksesuaian tersebut PIHAK PERTAMA wajib mengganti atas BBM sesuai dengan tercantum dalam PO dalam jangka waktu 1x24 jam.
 4. PIHAK KEDUA berhak menolak/tidak menerima BBM Biosolar Industri (HSD), apabila kualitas dari BBM tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi MIGAS.
- 
- 

Pasal 4
HARGA BBM

1. PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan harga jual beli BBM Biosolar Industri HSD non subsidi Sepesifikasi MIGAS sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Harga BBM yang dimaksud pada ketentuan ayat (1) sudah termasuk Pajak, biaya transport(kirim) yang timbul dalam transaksi jual beli BBM tersebut.
3. Harga jual BBM Biosolar tersebut selama masa kontrak 1 (satu) tahun sudah termasuk harga pemakaian tangki.


Pasal 5
TANGKI

1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan dua tangki untuk PIHAK KEDUA (masing-masing 10,000 liter + 15,000 liter) dengan Kualitas Standar Pertamina.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan memelihara tangki selama pemakaian atau belum menjadi hak milik PIHAK KEDUA.
3. Setelah masa kontrak berakhir selama 1 (satu) tahun, maka untuk tangki menjadi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KUANTITAS DAN MASA PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan transaksi jual beli BBM HSD Biosolar maksimal sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) liter per bulan.
2. Kontrak perjanjian jual beli BBM Biosolar Industri HSD Spesifikasi Migas berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan jangka waktu pembayaran (TOP) selama 7 hari setelah barang di terima oleh PIHAK KEDUA, setelah tagihan lengkap masuk ke Pihak ke-2. 



Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa BBM Biosolar Industri HSD Spesifikasi Migas yang dijual kepada PIHAK KEDUA adalah legal dan jelas asal usul barangnya, termasuk Pajak.
- b. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima seluruh pembayaran dari PIHAK KEDUA atas transaksi jual beli sesuai dengan quantity yang tercantum didalam PO dan quantity yang diterima oleh PIHAK KEDUA dilokasi PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA harus menyediakan BBM untuk kepentingan PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK PERTAMA akan memberikan batas toleransi penerimaan Biosolar sebesar 0,5% dan akan dicantumkan di dalam penawaran.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebutkan Keadaan Kahar, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayarannya yang timbul sebelum terjadinya Kahar tersebut. Bila di luar kejadian Kahar, maka Pihak kedua dapat membeli BBM Biosolar Industri HSD non subsidi kepada pihak lain.
2. Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah gempa bumi, banjir, yang terjadi karena suatu hal diluar dugaan dari PARA PIHAK
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar/force majeure atau keadaan yang diluar dugaan PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 hari kalender terhitung sejak diketahui terjadinya keadaan kahar tersebut.

Pasal 10
HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
 2. Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- 



Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam "Addendum Perjanjian" atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya secara sadar diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai makna dan kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA




HASAN
Direktur Utama


SAKSI I

Hordi
.....

PIHAK KEDUA



HENRY PANDANA
Direktur Utama

SAKSI II

.....